



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR /6 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 180/KPTS/BPKAD/2022 tentang Dana Kurang Salur Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2021 pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mengalokasikan dana kurang salur belanja bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan DIKTUM KETIGA Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 180/KPTS/BPKAD/2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur melakukan revisi Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang diproses sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan dilaporkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2022, perlu dilakukan pergeseran dan revisi anggaran agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan secara tertib dan akuntabel sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada Pemerintah, dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

19. Peraturan Menteri...

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2017 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal II

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 62 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2021 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3...

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp.1.724.752.539.448,00 (*Satu triliun tujuh ratus dua puluh empat miliar tujuh ratus lima puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*), bertambah sebesar Rp.50.365.940.588,00 (*Lima puluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp.1.775.118.480.036,00 (*Satu triliun tujuh ratus tujuh puluh lima miliar seratus delapan belas juta empat ratus delapan puluh ribu tiga puluh enam rupiah*) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 1.603.751.397.448,00 (*Satu triliun enam ratus tiga miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah*), bertambah sebesar Rp. 50.365.940.588,00 (*Lima puluh miliar tiga ratus enam puluh lima juta sembilan ratus empat puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 1.654.117.338.036,00 (*Satu triliun enam ratus lima puluh empat miliar seratus tujuh belas juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu tiga puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.503.264.472.343,00 (*Satu triliun lima ratus tiga miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah*).

- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:

a) Semula	Rp.	100.486.925.105,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>50.365.940.588,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan		
	Rp.	150.852.865.693,00

3. Ketentuan Pasal 3...

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 semula direncanakan sebesar Rp.1.699.442.530.443,00 (Satu triliun empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh delapan rupiah), bertambah sebesar Rp.53.226.627.855,00 (Lima puluh tiga miliar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.752.669.167.303,00 (Satu triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar enam ratus enam puluh sembilan juta seratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga;
- d. Belanja transfer.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.1.178.854.635.151,00 (Satu triliun seratus tujuh puluh delapan miliar delapan ratus lima puluh empat juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus lima puluh satu rupiah), bertambah sebesar Rp.4.002.933.462,00 (Empat miliar dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp.1.182.857.568.613,00 (Satu triliun seratus delapan puluh dua miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta lima ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja bunga;
- d. Belanja subsidi;
- e. Belanja hibah; dan
- f. Belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.705.789.106.354,00 (Tujuh ratus lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta seratus enam ribu tiga ratus lima puluh empat rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa...

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|------------------------|
| a) Semula | Rp. | 441.128.037.797,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | 4.002.933.462,00 |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | Rp. 445.130.971.259,00 |
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 1.158.000.000,00 (Satu miliar seratus lima puluh delapan juta rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 1.200.000.000,00 (Satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 27.813.491.000,00 (Dua puluh tujuh miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 1.766.000.000,00 (Satu miliar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah).

5. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 441.128.037.797,00 (Empat ratus empat puluh satu miliar seratus dua puluh delapan juta tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah), bertambah sebesar Rp. 4.002.933.462,00 (Empat miliar dua juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), sehingga menjadi sebesar Rp. 445.130.971.259,00 (Empat ratus empat puluh lima miliar seratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri dari:
- Belanja barang;
 - Belanja jasa;
 - Belanja pemeliharaan;
 - Belanja perjalanan dinas;
 - Belanja uang dan /atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah; dan
 - Belanja barang dan jasa Badan Layanan Umum Daerah.

(2) Belanja barang...

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| a) Semula | Rp. | 97.137.849.040,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>2.264.418.600,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | | Rp. 99.402.267.640,00 |
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---------------------------------------|-----|---------------------------|
| a) Semula | Rp. | 183.160.294.547,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(3.056.912.600,00)</u> |
| Jumlah belanja jasa setelah perubahan | | Rp. 180.103.381.947,00 |
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|-----------------------|
| a) Semula | Rp. | 22.303.215.450,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>624.464.462,00</u> |
| Jumlah belanja pemeliharaan setelah perubahan | | Rp. 22.927.679.912,00 |
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| a) Semula | Rp. | 58.761.814.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>4.159.513.000,00</u> |
| Jumlah belanja perjalanan dinas setelah perubahan | | Rp. 62.921.327.000,00 |
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|----------------------|
| a) Semula | Rp. | 5.587.110.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>11.450.000,00</u> |
| Jumlah belanja Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat setelah perubahan | | Rp. 5.598.560.000,00 |
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.44.933.330.360,00 (*Empat puluh empat miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh ribu tiga ratus enam puluh rupiah*).
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.29.244.424.400,00 (*Dua puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh empat juta empat ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah*).

6. Ketentuan Pasal 17...

6. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b semula direncanakan sebesar Rp. 179.030.552.297,00 (*Seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga puluh juta lima ratus lima puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah*), bertambah sebesar Rp. 49.223.694.393,00 (*Empat puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah*) sehingga menjadi sebesar Rp. 228.254.246.690,00 (*Dua ratus dua puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh rupiah*) yang terdiri atas:
- Belanja modal tanah;
 - Belanja modal peralatan dan mesin lainnya;
 - Belanja modal gedung dan bangunan;
 - Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - Belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| a) Semula | Rp. | 50.000.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>281.125.250,00</u> |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan | Rp. | 331.125.250,00 |
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|-----------------------|
| a) Semula | Rp. | 50.325.800.477,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>503.028.000,00</u> |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan | Rp. | 50.828.828.477,00 |
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|--|-----|---------------------------|
| a) Semula | Rp. | 32.193.519.000,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>(1.478.075.100,00)</u> |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan | Rp. | 30.715.443.900,00 |
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| a) Semula | Rp. | 96.011.232.820,00 |
| b) Bertambah/(berkurang) | Rp. | <u>49.050.116.243,00</u> |
| Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan | Rp. | 145.061.349.063,00 |

(6) Belanja modal aset tetap lainnya...

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan rincian sebagai berikut:

a) Semula	Rp.	230.000.000,00
b) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>867.500.000,00</u>
Jumlah modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	1.097.500.000,00

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 220.000.000,00 (*Dua ratus dua puluh juta rupiah*).

7. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a semula direncanakan sebesar Rp.9.340.000.000,00 (*Sembilan miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah*), bertambah sebesar Rp. 2.860.687.267,00 (*Dua miliar delapan ratus enam puluh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*), sehingga menjadi sebesar Rp.12.200.687.267,00 (*Dua belas miliar dua ratus juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang merupakan sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

8. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus direncanakan sebesar Rp.22.449.312.733 (*Dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*).

(2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp. (22.449.312.733,00) (*Minus dua puluh dua miliar empat ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*).

9. Ketentuan Pasal 26...

9. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26


Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun Anggaran 2022.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 31 Maret 2022
BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,


H. LANOSIN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 April 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,


JUMADI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2022 NOMOR